



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 21001, 21261, 21341, 22863, 22862, Fax. 23272

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 171.2.1/DPRK/ 2024

### TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Tengah serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Tengah maka ditetapkan susunan Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRK Aceh Tengah;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1089/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRK Aceh Tengah, tanggal 24 September 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;



9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, dengan susunan sebagai Berikut:

Ketua	:	Fitriana Mugie
Wakil Ketua	:	H.Hamdan, SH
Wakil Ketua	:	Susilawati
Sekretaris	:	Sekretaris DPRK Aceh Tengah (Bukan Anggota)
Anggota	:	1. Sastra Mahyadi
		2. Hanafiah, SP
		3. H. Hasbullah
		4. Agustina
		5. Genap
		6. Nove Alfirzan
		7. Azhari
		8. Ichwan Mulyadi
		9. Yuska Mashudi, A.Md
		10. Asma Yanti
		11. Ilyas Sadikin
		12. Ikhsanuddin
		13. Seven Cibro Kobat

KEDUA : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRK;
- b. Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;
- c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

KEEMPAT. 

KEEMPAT : Keputusan ini erlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

TAKENGON : 31 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TENGAH** 

Ketua,

  
**FITRIANA MUGIE**

Tembusan :

1. PJ. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. PJ. Bupati Aceh Tengah di Takengon.
4. Ketua-ketua Fraksi DPRK Aceh Tengah di Takengon;